

Bantuan Hibah Parpol di Kalsel Capai 2,1 M



<https://www.jogloabang.com>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merealisasikan anggaran bantuan keuangan untuk partai politik peserta Pemilu 2019 senilai Rp 2,1 miliar lebih. Bantuan tersebut diberikan kepada partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen tingkat provinsi.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Selatan, Adi Santoso dalam Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Politik, yang digelar Selasa, (22/10). Ia menuturkan, tiap partai politik yang lolos mendapatkan bantuan dana hibahⁱ per satu suara yang sah. "Satu suara sah dihargai senilai Rp 1.200 per suara," tuturnya kepada awak media.

Anggaran itu menurutnya sudah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Aturan tersebut juga disampaikan kepada perwakilan partai politik yang memiliki suara di parlemen. Hal ini menurutnya penting untuk dipahami partai politik, khususnya dalam menggunakan dan melaporkan dana bantuan keuangan dari pemerintah yang menggunakan APBD Provinsi.

Dijelaskan Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel, Adi Santoso, hal ini penting dipahami khususnya bagi para Pengurus Partai Politik dalam menggunakan dan melaporkan dana bantuan keuangan dari pemerintah dalam hal ini khususnya dari APBD Provinsi Kalsel.

“Harus digunakan dan dilaporkan di tahun anggaran 2019 juga dan nanti akan dilaporkan dan diperiksa oleh BPK,” kata adi.

Sementara itu, terkait penggunaan dana hibah partai politik peserta Pemilu 2019, DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan mengungkapkan anggaran tersebut mayoritas digunakan untuk pendidikan politik yang melibatkan tokoh masyarakat dan mahasiswa.

Sumber Berita:

1. **Banjarmasin Post**, Dana Bantuan Parpol Capai Rp2,1 Miliar, Rabu, 23 Oktober 2019.
2. <https://www.kompasiana.com>, Bantuan Hibah Parpol di Kalsel Capai 2,1 Miliar, Rabu, 23 Oktober 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

- Pasal 12A
 - (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPK.

- Pasal 13

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.

ⁱ **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)